

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

2022

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7, pasal 5 ,pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah :, UU No. 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PerKI No. 1 Tahun 2010, PerKI No. 2 Tahun 2010, PerKI No. 1 Tahun 2014, PerKI No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 245 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Catatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Juni 2022
 - Lamp 4 hlm